



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RASMONO ARIES MUNANDAR bin SUKA, NIK 3175021707820020, tempat/tanggal lahir Indramayu, 17 Juli 1982 (umur 32 tahun), pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Kayu Mas Selatan Rt 008/Rw 009, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gortap Mangapul Manalu, S.H. dan Waindra, S.H., advokat pada Kantor Hukum " Law Firm Waindra & Partners", beralamat di Desa Panyindangan Kulon Nomor 35 Rt 016/Rw 006, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, email lawfirmw8@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2020, sebagai Penggugat;

Lawan:

- AMINAH**, pekerjaan tani, alamat Desa Panyindangan Kulon Rt 34/Rw 12, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendar, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., Hendra Irvan Helmy, S.H., R. Ganjar Tirta Pramahyana, S.H., M.H. dan DR. Tri Setiady, S.H., M.H., semuanya advokat/konsultan hukum dari Firma Hukum Suhendar Abbas & Rekan, beralamat di Villa Gatsu (Gatot Subroto) Blok A Nomor 2 A Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, email suhendarabas_sap@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
- Drs. BASTONI**, pekerjaan mantan Kepala Desa Panyindangan Kulon, alamat Gg. Nyi Endangdarma, Rt 23/Rw 03, Sindang-Indramayu, email bastoni177@gmail.com, disebut sebagai Tergugat I;
- SUGLI**, pekerjaan mantan Sekdes Panyindangan Kulon, alamat Desa Panyindangan Kulon Rt 34/Rw 10, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, email sugli7979@gmail.com, disebut sebagai Tergugat II;



4. **Drs. MOHAMAD MUDOR**, pekerjaan mantan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Sindang, alamat Jalan Nyi Resik Blok cimanuk Barat Mt. Haryono, Nomor 15 Rt 001/Rw 002, Sindang, Indramayu, email mohmudor22@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 17 Februari 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** tidak pernah mengetahui atau merasa menjual sebidang tanah sawah kepada **Tergugat** (yang pada saat jual beli dilakukan seolah – olah **Penggugat** berumur 19 tahun, karena berdasarkan akta lahir **Penggugat** lahir pada tanggal 17 Juli 1982 (Umur 38 Thn) artinya pada waktu itu **Penggugat** baru berumur 16 tahun pada tahun 1997, masih dibawah umur/berumur 16 tahun dan adik **Penggugat** juga pada waktu tahun 1997 baru berumur 13 tahun, bukan berumur 17 tahun).
2. Bahwa berdasarkan **AKTA JUAL BELI No. 564 / s dg /1997** tanggal 13 Desember 1997 (13-12-1997), yang dibuat dihadapan **Drs. MOHAMAD MUDOR** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sindang telah dilakukan peralihan hak atas tanah sawah dengan luas kurang lebih **9332 M2** (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Selokan Tajam
 - Sebelah Timur : Selokan Pengalapan
 - Sebelah Selatan : Sawah Dur/kasma
 - Sebelah Barat : Sawah Rasmonodari **Penggugat** (selaku penjual) kepada **Tergugat** (selaku pembeli) sehingga hak atas tanah sawah telah beralih ke atas nama **AMINAH** (Tergugat) berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997, Selanjutnya disebut tanah sawah objek perkara;



3. Bahwa dengan peralihan dokumen kepemilikan hak atas tanah sawah tersebut dari **Penggugat** kepada **Tergugat** yaitu berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 (objek perkara) yang telah dikuasai/berada pada tangan **Tergugat** secara melawan hukum telah merugikan **Penggugat**;
4. Bahwa peralihan hak tanah sawah atas objek perkara berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 diatas adalah batal demi hukum dengan alasan - alasan sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa **Penggugat** tidak pernah menjual hak atas tanah objek perkara, sehingga **Penggugat** memastikan bahwa tanda tangan penjual pada AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg /1997 tanggal 13 Desember 1997 bukan tanda tangan **Penggugat**.
 - 4.2 Bahwa **Penggugat** pada waktu AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 itu dibuat **Penggugat** baru berumur 16 tahun, bukan 19 tahun.
 - 4.3 Sehubungan Pembuatan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 pada tanggal 13 Desember 1997 dibuat secara melawan hukum, maka peralihan hak dari **Penggugat** kepada **Tergugat** adalah batal demi hukum.
5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas **Penggugat** telah berusaha melakukan berbagai upaya agar bisa memperoleh haknya diantaranya dengan cara kekeluargaan dan mediasi, agar hak **Penggugat** yaitu tanah sawah tersebut dikembalikan oleh **Tergugat**, namun tidak ada itikad yang baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan permasalahannya dengan **Penggugat**, sehingga menurut **Penggugat** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu adalah jalan yang terbaik untuk memperoleh kembali haknya;
6. Bahwa oleh karena **Penggugat** belum pernah mengalihkan haknya atas tanah sawah terperkara kepada **Tergugat** maka dengan demikian penguasaan atas tanah sawah milik **Penggugat** adalah bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum;
7. Bahwa perbuatan melawan hukum dari **Tergugat** telah mengakibatkan kerugian pada **Penggugat** baik kerugian Materil dan kerugian Immaterial dengan perincian sebagai berikut :
 - 7.1. Kerugian Materil : Bahwa akibat perbuatan **Tergugat** , maka **Penggugat** tidak dapat menguasai, mengalihkan/menjual tanah miliknya yaitu tanah objek perkara kepada pihak lain yang nilainya diperkirakan sebesar Rp. 5.00.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah);



7.2 Bahwa **Penggugat** tidak dapat menyewakan tanah miliknya kepada orang lain terhitung tahun 2008 sampai dengan sekarang tahun 2020 atau selama 12 tahun, sehingga **Penggugat** mengalami kerugian sebesar 12 x Rp.3.000.000,- adalah sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

7.3 Kerugian Immaterial : Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat** atas tanah sawah objek perkara telah membuat pikiran **Penggugat** terganggu, tidak percaya diri, mengalami stres, mengalami jatuh sakit, ragu-ragu untuk melakukan bisnis dan tindakan lain yang semuanya tidak dapat diperinci namun dapat dipastikan kurang lebih Rp. 1.00.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

8. Bahwa oleh karena **Penggugat** adalah pemilik atas tanah objek perkara, maka secara hukum **Tergugat** harus menyerahkan tanah objek perkara kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban;

9. Bahwa berhubung dasar peralihan hak atas objek perkara kepada **Tergugat** berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 adalah batal demi hukum, maka **Penggugat** memohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sawah (Objek perkara) dengan luas kurang lebih **9332 M2** (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Selokan Tajam
- Sebelah Timur : Selokan Pengalapan
- Sebelah Selatan : Sawah Dur/kasma
- Sebelah Barat : Sawah Rasmono

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas dalil-dalil yang kuat/semperna, maka mohon perkenan Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, oleh karena itu **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah sawah (objek perkara) berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 1997 melawan hukum, maka peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat adalah batal demi hukum;

3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik sah tanah sawah tersebut ;
4. Menyatakan peralihan hak berdasarkan Akta jual beli No. 564 / Sdg / 1997, tanggal 13 Desember 1997 dihadapan **Drs. MOHAMAD MUDOR** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sindang batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada **Penggugat** dalam keadaan baik dan terlepas dari segala beban;
6. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret nama Tergugat atas sertifikat tanah objek Perkara dan mencatatkan kembali nama **Penggugat** atas sertifikat tanah objek perkara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami **Penggugat** akibat tidak dapat dikuasainya tanah objek perkara dengan nilai sebesar Rp.5.00.000.000,-(lima ratus juta Rupiah)yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian yang dialami **Penggugat** akibat tanah objek perkara yang tidak dapat disewakan kepada orang lain terhitung tahun 2008 sampai dengan sekarang tahun 2020 atau selama 12 tahun, sehingga **Penggugat** mengalami kerugian sebesar 12 x Rp.3.000.000,-adalah sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
9. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kerugian immaterial kepada **Penggugat** sebesar Rp. 1.00.000.000,-(Seratus Juta Rupiah) yang dibayarkan secara Tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
11. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoebaar bij vorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mooris M. Sihombing, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

**EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT
(*Exceptio Declinatoire*)**

1. Bahwa pada poin 1 (satu) posita gugatan **Penggugat**, menjelaskan bahwa **Penggugat** tidak pernah mengetahui atau merasa menjual sebidang tanah sawah kepada **Tergugat (yang pada saat jual beli dilakukan seolah – olah Penggugat berumur 19 tahun, karena berdasarkan akta lahir Penggugat lahir pada tanggal 17 Juli 1982 (Umur 38 Thn) artinya pada waktu itu Penggugat baru berumur 16 tahun pada tahun 1997, masih dibawah umur/berumur 16 tahun dan adik Penggugat juga pada waktu tahun 1997 baru berumur 13 tahun, bukan berumur 17 tahun)**. Menurut hemat **Tergugat**, dalil **Penggugat** mencerminkan antara **Penggugat** dengan seseorang yang dikatakan sebagai adik **Penggugat** tersebut mempunyai sebidang tanah sawah, namun sebidang tanah sawah dimaksud **Penggugat** telah beralih kepemilikannya kepada **Tergugat**, karena terdapat peristiwa jual beli atas sebidang tanah sawah yang tidak diketahui **Penggugat**, bahkan **Penggugat** merasa tidak pernah menjual sebidang tanah sawah kepada **Tergugat**. Adapun proses jual beli sebidang tanah sawah dilakukan pada waktu **Penggugat** dan adik **Penggugat** tersebut masih



di bawah umur. Dalil ini menjelaskan **Penggugat** dan adik **Penggugat** tidak mengelak mempunyai tanah sawah saat di bawah umur. Sehingga menurut **Tergugat** sangatlah tidak mungkin, apabila seseorang yang masih di bawah umur telah memiliki/memperoleh sebidang tanah sawah? Dalam posita gugatan **Penggugat** juga tidak menjelaskan dari siapa dan bagaimana cara **Penggugat** dan adik **Penggugat** tersebut memperoleh/mendapatkan sebidang tanah sawah. Berdasarkan fakta demikian, menurut **Tergugat**, dasar **Penggugat** dan adik **Penggugat** memperoleh/mendapatkan sebidang tanah sawah yaitu dari harta Waris atau Hibah. Karena hal tersebut sangat erat hubungannya apabila dihubungkan dengan poin 1 (satu) posita gugatan **Penggugat** tersebut di atas, oleh sebab itu dapat kiranya **Penggugat** dan adik **Penggugat** dikatakan pihak yang mempunyai hubungan hukum, baik terjadi akibat perkawinan atau hubungan darah. Sehingga **Tergugat** merasa yakin bahwa antara **Penggugat** dan adik **Penggugat** adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum, baik terjadi akibat perkawinan atau hubungan darah dan sebagai pihak yang telah mendapatkan sebidang tanah sawah dari harta Waris atau Hibah. Selain hal itu, **Penggugat** tidak juga menjelaskan hubungan hukum antara **Penggugat** dan adik **Penggugat** dengan **Tergugat** selain para pihak dalam jual beli tanah sawah, yang setidaknya menurut hemat **Tergugat** hubungan hukum tersebut perlu diuraikan untuk mengetahui dan memperjelas kedudukan masing – masing pihak dalam gugatan **Penggugat a quo**;

2. Bahwa apabila **Tergugat** pelajari dengan seksama, dalil gugatan **Penggugat** di atas, mempersoalkan peristiwa jual beli sebidang tanah sawah milik **Penggugat** dan adik **Penggugat** yang diperoleh dari harta Waris atau Hibah, namun jual beli tanah sawah tersebut tidak diketahui oleh **Penggugat**, bahkan **Penggugat** merasa tidak pernah menjual tanah sawah kepada **Tergugat**. Berdasarkan hal tersebut mencerminkan antara **Penggugat** dan adik **Penggugat** selaku **Kakak dan Adik yang mendapatkan Harta Waris atau Hibah** berupa sebidang tanah sawah tersebut telah terjadi sengketa waris;
3. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, menurut hemat **Tergugat** permasalahan inti dari gugatan **Penggugat** diduga kuat mencerminkan sengketa waris antara **Penggugat** dengan adik **Penggugat** selaku **Kakak dan Adik yang mendapatkan Harta Waris atau Hibah yang kemudian dijual kepada Tergugat** dan dalam hal ini juga **Tergugat**



menduga kuat antara **Penggugat** dengan adik **Penggugat** beragama Islam, sehingga penyelesaian atas permasalahan antara **Penggugat** dan adik **Penggugat** dengan **Tergugat**, seyogyanya diselesaikan melalui gugatan sengketa waris Islam berdasarkan Pasal 49 huruf (b) jo Pasal 50 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Pasal 49 menyatakan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah”;

Pasal 50 ayat (1) menyatakan: “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pasal 50 ayat (2) menyatakan: “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang – orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama – sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – Undang Peradilan Agama tersebut di atas, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu telah patut menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara gugatan *a quo*, karena perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain (*in casu*: Pengadilan Agama) (*vide* pasal 134 HIR Jo. pasal 132 Rv), berdasarkan pasal 132 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan: “Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya



meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

Bahwa pada dalil - dalil gugatan **Penggugat** tidak ditemukan dasar hukum yang jelas untuk mengajukan suatu gugatan, menurut pendapat **M. YAHYA HARAHAP** di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 58) menjelaskan: **“Posita yang dianggap terhindar dari cacat obscur libel adalah surat gugatan yang ditulis dengan jelas serta memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum”**, dan di dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal. 811) **M. YAHYA HARAHAP** menjelaskan berbagai macam cacat formil pada gugatan, yaitu:

- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) [Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) (*Herziene Indlandsch Reglement*);
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum**;
- Gugatan error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolut* atau *relatif*;

Adapun dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dalam gugatan menurut **M. YAHYA HARAHAP** di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 58) adalah: **‘penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan’**. Adapun bentuk dasar hukum didalam gugatan menurut **Abdul Manan** dalam bukunya Penerapan Hukum Acara (hal. 8) menjelaskan: **‘obscure libel fundamentum petendi dapat terjadi jika dasar atau landasan hukum dalam gugatan salah atau tidak ada, dasar hukum dapat berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum’**. Oleh sebab itu menjadi terang dan jelas bahwa gugatan **Penggugat** memenuhi kualifikasi gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mencantumkan peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum sebagai dasar hukum di dalam dalil gugatan *a quo*,



hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang dalam putusannya Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan: **“karena dasar gugatan tidak jelas, tidak sempurna, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”**.

2. GUGATAN SALAH SASARAN (*ERROR IN PERSONA*) KARENA ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK TEPAT

Bahwa dalam posita poin 1 (satu) dan poin 4 (empat) dalam gugatan, **Pengugat** mendalilkan tidak pernah mengetahui atau merasa menjual sebidang tanah sawah dalam perkara *a quo* kepada **Tergugat**, **Penggugat** memastikan tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997, bertanggal 13 Desember 1997 sebagai bukti peralihan hak atas tanah sawah dalam perkara *a quo* antara **Penggugat** dan adik Penggugat selaku penjual dan **Tergugat** selaku pembeli, dengan demikian **Penggugat** mendalilkan bahwa tanda tangannya dalam AJB No. 564 tersebut telah dipalsukan. Namun demikian dalam dalil Gugatannya **Penggugat** tidak menjelaskan dan atau tidak membuktikan siapa yang telah memalsukan tandatangan **Penggugat** dalam AJB No. 564 tersebut, sehingga dijadikannya **Tergugat** sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah salah sasaran atau tidak tepat karena **Penggugat** harus lebih dahulu membuktikan siapa yang memalsukan tanda tangan **Penggugat**. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi perdata Nomor. 1974k/pdt/2001, yaitu: **“peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan”** dengan tidak dibuktikannya terlebih dahulu oleh **Penggugat** siapa yang telah memalsukan tandatangan **Penggugat**, maka dalil **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak berdasar, artinya antara **Penggugat** dan adik Penggugat selaku Penjual dan **Tergugat** selaku Pembeli tidak memiliki hubungan hukum (*Gemis Aanhoedanig Heid*), adapun hubungan hukum menurut pendapat **R. Soeroso** dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke VII, 2005, halaman (269), adalah sebagai berikut: **“Hubungan hukum ialah hubungan**

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain”, sementara hubungan hukum menurut pendapat Ishaq dalam bukunya yang berjudul 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, penerbit Sinar Grafika, Jakarta,. Cetakan ke I, 2008, halaman (84), yaitu: *“Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain*”. Oleh sebab itu gugatan **Penggugat** memiliki cacat formil karena gugatan ditujukan kepada subjek yang tidak memiliki hubungan hukum dengan **Penggugat**, sebagaimana dalil gugatannya yang menyatakan bahwa **Penggugat** tidak pernah mengetahui bahkan menandatangani Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, bertanggal 07 Juli 1971 yang mensyaratkan *“bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”*. Oleh sebab itu gugatan **Penggugat** harus dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa **Penggugat** mendalilkan antara **Penggugat** dan Adik **Penggugat** memiliki hak atas tanah objek sengketa, meskipun **Penggugat** tidak pernah merasa menjual dan memastikan tandatangannya dalam AJB tersebut dipalsukan, berdasarkan dalil demikian seharusnya **Penggugat** menarik Adik **Penggugat** sebagai **Tergugat** dalam perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151/K/Sip/1975 bertanggal 13 mei 1975 yang menyatakan: *“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*Plurum Litis Costortium*), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat”*. Berdasarkan hal tersebut, gugatan **Penggugat** dapat dikualifikasikan gugatan yang tidak lengkap dan cacat formil (*plurium litis consortium*), karena adik **Penggugat** yang ternyata sebagai pihak penjual bersama dengan **Penggugat** dalam Akta Jual Beli tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, sehingga gugatan **Penggugat** telah patut dinyatakan kurang pihak, dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



4. GUGATAN TIDAK MENJELASKAN DAN MERINCI LUAS DAN BATAS – BATAS DALAM GUGATAN

Bahwa dalam Petitum gugatan poin 3, 5 dan 10, **Penggugat** tidak menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas objek tanah yang mana yang dimintakan, sehingga gugatan **Penggugat** pada petitum poin 3, 5 dan 10 yang tidak menjelaskan lokasi/letak, luas dan batas-batas merupakan gugatan yang tidak jelas dan atau tidak sempurna. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Retnowulan Sutantio** dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 17) yang menjelaskan sebagai berikut: ***‘Dalam surat gugatan harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting’***, hal tersebut sesuai dengan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan **“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”** dan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan **“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima”**. Oleh karena itu gugatan **Penggugat** memenuhi kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan atau tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. GUGATAN TIDAK JELAS KARENA ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK BERKESESUAIAN

Bahwa dalam petitum gugatan poin 6, **Penggugat** meminta agar nama **Tergugat** dicoret atas sertipikat tanah objek perkara dan mencatatkan nama **Penggugat** atas sertipikat tanah objek perkara, sementara dalam posita tidak ada satu dalilpun terkait sertipikat yang dimaksud, **Penggugat** hanya mempermasalahkan Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997, sehingga posita dan petitum gugatan tidak memiliki kesesuaian dan atau tidak sinkron. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli Hukum Perdata yaitu **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman (453) yang menyatakan sebagai berikut: **“Lain halnya, apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai**

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



maksudnya dengan posita maupun bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kabur”, oleh sebab itu gugatan **Penggugat** tidak memenuhi syarat Formal, sebagaimana pendapat sebagaimana pendapat **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman (448), yang telah memberikan definisi tentang obscur libel, yakni: *“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)”*. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menegaskan bahwa: *“Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”*. Hal yang sama juga telah dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan: *“Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”*.

B) Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh **Tergugat** dalam eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok jawaban ini;
2. Bahwa **Tergugat** menyangkal dali – dalil gugatan **Penggugat** kecuali apa yang diakui **Tergugat** secara tegas;
3. Bahwa gugatan pada poin 1 (satu) adalah sangat tidak masuk akal, **Penggugat** mendalilkan tidak mengetahui atau tidak merasa menjual objek tanah dalam perkara a quo kepada **Tergugat**, akan tetapi dalam gugatannya, **Penggugat** justru mempermasalahkan usia **Penggugat** dan usia adik **Penggugat** yang tidak ada hubungannya dengan dalil gugatan yang menyatakan bahwa **Penggugat** tidak mengetahui atau tidak merasa menjual objek tanah dalam perkara a quo;
4. Bahwa gugatan pada poin 2 (dua) adalah tidak tepat, berdasarkan Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997, bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat**, telah dilakukan peralihan hak atas tanah



sawah dengan luas $\pm 9.332 \text{ M}^2$ dari **Penggugat** dan **Wuniah** (Adik Penggugat) selaku penjual kepada **Tergugat** selaku pembeli;

5. Bahwa gugatan pada poin 3 (tiga) adalah mengada - ngada, penguasaan **Tergugat** terhadap objek tanah dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum, karena dasar **Tergugat** menguasai objek tanah dalam perkara *a quo* adalah Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997 bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat** dari **Penggugat** dan **Wuniah** selaku penjual kepada **Tergugat** sebagai bukti peralihan hak;
6. Bahwa gugatan pada poin 4 (empat) adalah tidak berdasar, **Penggugat** mendalilkan tidak pernah menjual tanah objek perkara dan memastikan bahwa tanda tangan **Penggugat** pada Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997 bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat** dipalsukan yang berarti telah terjadi Pemalsuan dokumen (Akta Otentik), hal tersebut memiliki konsekuensi bagi **Penggugat** untuk memastikan apakah benar tandatangan terhadap dokumen tersebut bukan tandatangan **Penggugat** dan atau siapa yang telah memalsukan tandatangan **Penggugat** tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi perdata 1974k/pdt/2001, yaitu: ***“peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan”***, berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka dalil gugatan **Penggugat** tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997 bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat**;
7. Bahwa gugatan pada poin 5 (lima) adalah tidak benar, **Penggugat** justru beberapa kali mencoba menyerobot tanah dalam perkara *a quo* dari **Tergugat** dengan tanpa hak sehingga merugikan **Tergugat** sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa gugatan pada poin 6 (enam) adalah mengada - ngada, telah dijelaskan sebelumnya pada poin 6 jawaban **Tergugat** bahwa tanah dalam perkara *a quo* secara hukum sah milik **Tergugat** berdasarkan Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997 bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat**, oleh sebab itu penguasaan **Tergugat**



atas tanah sawah dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

9. Bahwa gugatan pada poin 7 (tujuh) adalah tidak masuk akal, bagaimana mungkin **Penggugat** mengalami kerugian atas tanah yang sudah dijual kepada **Tergugat**, sehingga permintaan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) adalah mengada - ngada;
10. Bahwa gugatan pada poin 8 (delapan) adalah mengada - ngada, karena tanah dalam perkara *a quo* adalah tanah warisan dimana yang berhak atas tanah tersebut adalah **Penggugat** dan adik penggugat sebagai ahli waris, sehingga dalil **Penggugat** bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah milik **Penggugat** tidak sepenuhnya benar, lagi pula tanah dalam perkara *a quo* telah dijual oleh **Penggugat** dan (Adik Penggugat) kepada **Tergugat** sebagaimana Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997 bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat**;
11. Bahwa gugatan pada poin 9 (sembilan) adalah tidak berdasar, karena Akta Jual Beli No. 564/sdg/1997 bertanggal 13 Desember 1997 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat** adalah sah menurut hukum sepanjang **Penggugat** tidak membuktikan dalil gugatannya terkait apakah tandatangan **Penggugat** dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Palsu dan siapa yang memalsukan tandatangan **Penggugat** dalam Akta Jual Beli itu;
12. Bahwa gugatan pada poin 10 adalah mengada – ngada, karena tidak ada satupun dalil gugatan **Penggugat** yang jelas dan terbukti, sehingga gugatan **Penggugat** haruslah dinyatakan ditolak;
13. Bahwa sesungguhnya **Penggugat** menggugat yang tidak memiliki dasar hukum ini, hanya untuk menghindari dari Laporan Polisi yang **Tergugat** laporkan di Polres Indramayu atas menguasai tanah sawah tanpa hak.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan ini **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara *a quo*, mengadili dan memberi putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Tergugat**;



2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik pada tanggal 4 Mei 2020 dan terhadap replik tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang telah diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing telah bermaterai cukup, yaitu:
 1. Fotocopy sesuai dari fotocopy, Akta Jual Beli nomor : 564 / Sdg / 1997 tanggal 13 Desember 1997, diberi tanda P - 1 ;
 2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Pamayahan Kulon II Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, tertanggal 10 Juni 1994 atas nama RASMONO, diberi tanda P - 2 ;
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta kelahiran Nomor : 33.491/IST/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 atas nama RASMONO ARIES MUNANDAR, diberi tanda P - 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3175-21707820020 tanggal 09 – 05 – 2019 atas nama RASMONO ARIES MUNANDAR, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3175-21707820020 tanggal 23 Juni 2016 atas nama RASMONO ARIES MUNANDAR, diberi tanda P - 5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Toniah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa saksi teman sekolah Penggugat;
Bahwa Penggugat itu lahir tahun 1982 ;
Bahwa saksi pernah melihat ijazah Penggugat saat disekolah dan juga dirumahnya Penggugat ;
Bahwa saksi melihat ijazah tersebut di sekolah sudah lama, pada tahun 1994 dan juga dirumah Pengguga 3 (tiga) hari yang lalu ;
Bahwa saksi disuruh menerangkan soal teman sekolah Rasmono sewaktu sekolah SD ;
Bahwa teman sekolah SD, saksi tahu Rasmono lahir tahun 1982, kalau tanggal dan bulannya lupa ;
Bahwa kalau ibu Aminah itu suaminya namanya Tarsijan ;
Bahwa kalau Pak Tarsijan dan Ibu Aminah itu punya dua anak, namanya Rasmono dan Dwi ;
Bahwa Penggugat itu disekolah SD Panyindangan Kulon ;
Bahwa saksi tahu kalau Penggugat lahir tahun 1982 kata dikasih tahu adiknya Penggugat 3 (tiga) hari yang lalu ;
Bahwa Penggugat pernah tidak naik kelas dua kali;
Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dekat sekitar 5 meteran;
Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;
2. Carsita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa awalnya disuruh menggarap tanah sawah oleh Penggugat, tapi ternyata sudah ada yang menggarap, namanya Abodin ;
Bahwa yang menyuruh Abodin menggarap tanah tersebut katanya disuruh Dul, menantunya Ibu Aminah;
Bahwa tanah sawah yang saksi maksud itu lokasinya di Blok Sajam ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



Bahwa saksi tahunya di Blok Sajam, kalau Desa dan Kecamatan mana saksi tidak tahu ;

Bahwa saksi tahu letak tanahnya;

Bahwa batas-batasnya dan juga luasnya saksi tidak tahu;

Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah tersebut Penggugat, dan tanah itu punya bapaknya, almarhun SUKA, orang tuanya Bpk Suka namanya Mastari ;

Bahwa bapaknya Penggugat itu bukan Tarsijan;

Bahwa kalau ibunya Penggugat namanya Hasminah ;

Bahwa kalau Penggugat dapat tanah itu saksi tidak tahu ;

Bahwa Wuniah itu adiknya Penggugat ;

Bahwa kalau Wuniah itu nama bapaknya Suka, Ibunya bernama Aminah ;

Bahwa bapak Suka itu punya isteri dua dan punya anak dua, dengan isteri pertama bernama Hasminah punya anak laki-laki namanya Rasmono, dengan isteri kedua bernama Aminah punya anak perempuan namanya Wuniah ;

Bahwa mereka itu tinggalnya di Desa Panyindangan Kulon Blok Pecuk ;

Bahwa kalau Rasmono dan Wuniah itu agamanya Islam ;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat yang masing-masing telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3212165505530004 tanggal 22 – 04 – 2012 atas nama AMINAH, diberi tanda T - 1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli nomor : 564 / Sdg / 1997 tanggal 13 Desember 1997, diberi tanda T - 2 ;
3. Fotocopy sesuai dari fotocopy, Akta Jual Beli nomor : 566 / Sdg / 1997 tanggal 13 Desember 1997, diberi tanda T - 3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 30 September 2019, diberi tanda T - 4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : STBPL/B/05/II/2020/SPKT I, tertanggal 5 Januari 2020 diberi tanda T - 5 ;



6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan hasil penelitian Laporan Polisi Nomor : B / 26 / I / 2020 / Reskrim, tertanggal 9 Januari 2020 diberi tanda T - 6 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Rokadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini miliknya Ibu Aminah / Tergugat ;

Bahwa lokasinya di Blok Cipondong Desa Panyingkiran Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, luasnya 9.332 M2, batas-batasnya Sebelah Utara : Selokan Tajam; Sebelah Timur : selokan pengalapan ; Sebelah Selatan : Tanah Dur / Kasma; Sebelah Barat : Tanah Rasmono ;

Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut milik Ibu Aminah (Tergugat) sejak tahun 1997, karena saksi pernah menggarap disitu ;

Bahwa Ibu Aminah (Tergugat) memiliki tanah tersebut asalnya jual beli, beli dari anaknya, Rasmono dan Wuniah ;

Bahwa kalau Rasmono dan Wuniah itu nama bapaknya SUKA ;

Bahwa saksi pernah melihat tanahnya;

Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki tanah itu beli dari Penggugat ;

Bahwa Rasmono dan Wuniah itu saudara satu bapak beda ibu ;

Bahwa tanah yang sekarang jadi sengketa itu digarap oleh Pak Duloh ;

Bahwa Pak Duloh menggarap tanah tersebut dasarnya dapat gadai dari Tergugat ;

Bahwa Rasmono itu anak tirinya Tergugat ;

Bahwa satu minggu yang lalu, saksi dikasih tahu oleh Pak Duloh dirumahnya, dan Pak Duloh menyuruh saksi jadi saksi di Pengadilan ;

Bahwa saksi tahu tanah itu miliknya Tergugat sejak saksi kerja di Tergugat 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Bahwa saksi tahu tanah itu milik Tergugat sejak tahun 2016, saat itu yang menggarap Tergugat, saksi tahunya karena saat itu saksi ikut memanen / memotong padi (derep) disitu ;

Bahwa saksi melihat AJB itu satu minggu yang lalu dikasih tahu sama Pak Duloh ;

Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Tergugat dari orang yang sama-sama ikut memanen (derep) karena saksi ikut memanen (derep) disitu ;

Bahwa pihak kesatu Rasmono dan Wuniah, pihak kedua Aminah ;

Bahwa jual Beli tahun 1997 ;



Bahwa Pak Duloh itu kakak ipar Wuniah, memantunya Aminah ;

Bahwa tanah tersebut yang mengarap Pak Duloh ;

Bahwa pada tahun 1997, Camatnya Pa H. Mudor, Kepala Desanya Pa Bastoni, dan Sek Desnya Pa Sugli ;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Caswadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kerjanya dagang ;

Bahwa saksi pernah jadi petani pada tahun 2000, jadi petani padi di Wilayah Desa Lamaran Tarung, perbatasan dengan Wilayah Desa Panyindangan Kulon ;

Bahwa Desa Lamaran tarung, Kecamatannya Cantigi, kalau Desa Panyindangan Kulon Kecamatannya Sindang , tapi sama-sama Kabupaten Indramayu ;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan juga kenal dengan Pa Duloh;

Bahwa kalau Tergugat punya tanah di Desa Panyindangan Kulon di Blok Cipondong Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu ;

Bahwa luasnya 9.332 M2, batas-batasnya : Sebelah Utara : Selokan Tajam; Sebelah Timur : selokan pengalapan ; Sebelah Selatan : Tanah Dur / Kasma; Sebelah Barat : Tanah Rasmono ;

Bahwa Tergugat punya tanah tersebut asalnya dari Jual Beli, membeli dari Rasmono pada tahun 1997 ;

Bahwa Rasmono itu anak tiri Tergugat ;

Bahwa kalau Rasmono dengan Wuniah hubungannya saudara satu bapak beda ibu ;

Bahwa orang tuanya (bapaknya) namanya Pa SUKA ;

Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli, sejak saksi menggarap disitu, pada tahun 2000 ;

Bahwa saksi pernah membaca isi Akta Jual Beli tersebut, isinya jual beli antara Rasmono dan Wuniah ke Aminah ;

Bahwa yang memperlihatkan AJB tersebut kepada saksi adalah Tergugat ;

Bahwa kalau Rasmono dengan Wuniah itu hubungannya saudara satu bapak beda Ibu ;

Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang jadi sengketa ini yaitu : Sebelah Utara : Selokan Tajam; Sebelah Timur : selokan pengalapan ; Sebelah Selatan : Tanah Dur / Kasma; Sebelah Barat : Tanah Rasmono ;



Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh Pa Duloh ;
Bahwa kalau Pa Duloh itu menantunya Tergugat;
Bahwa dasar Pa Duloh menggarap tanah tersebut dapat gadai dari Tergugat ;
Bahwa sebelum dikelola / digarap oleh Pa Duloh, itu dikelola oleh Tergugat sejak tahun 1997 dan sekarang dikelola Pa Duloh ;
Bahwa terjadinya Jual Beli itu tahun 1997 ;
Bahwa Penjualnya Rasmono dan Wuniah, Pembelinya Aminah ;
Bahwa saksi tahu Jual Beli itu sejak saksi menggarap disitu ;
Bahwa yang memberi tahu saksi adalah Pa Duloh ;
Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah Tergugat yang sekarang jadi obyek sengketa ini;
Bahwa yang saksi garap itu tanahnya Raswita ;
Bahwa saksi melihat Akta Jual Beli tersebut dirumahnya Pa Duloh ;
Bahwa saksi diperlihatkan Akta Jual Beli tersebut hubungannya karena saksi diminta jadi saksi di Pengadilan ;
Bahwa saksi melihat Akta Jual Beli tersebut saksi lupa, itu tahun 2005 saat itu belum ada sengketa ;
Bahwa saksi dan Pa Duloh itu ada hubungan teman usaha jual beli kambing ;
Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 6 Juli 2020 sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libel* karena

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. Gugatan salah sasaran (*error in persona*) karena orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan tidak menjelaskan dan merinci luas dan batas-batas dalam gugatan;
5. Gugatan tidak jelas karena antara posita dan petitum tidak berkesesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* karena alasan tersebut di atas?

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscuur libel* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam angka 1 posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui atau merasa menjual sebidang tanah sawah kepada Tergugat (yang pada saat jual beli dilakukan seolah-olah Penggugat berumur 19 tahun, karena berdasarkan akta lahir Penggugat lahir pada tanggal 17 Juli 1982 (umur 38 thn) artinya pada waktu itu Penggugat baru berumur 16 tahun pada tahun 1997, masih dibawah umur/berumur 16 tahun dan adik Penggugat juga pada waktu tahun 1997 baru berumur 13 tahun, bukan berumur 17 tahun);

Menimbang, bahwa dari posita angka 1 tersebut apabila dihubungkan dengan posita angka 2 serta dihubungkan dengan bukti P-1 dan T-2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 564/Sdg/1997 tanggal 13 Desember 1997, ditemukan fakta hukum yaitu penjual adalah Rasmono (dalam perkara ini adalah Penggugat) dan Wuniah yang bertindak untuk dan atas nama para ahli waris dari almarhum Suka bin Mastari serta Aminah (dalam perkara ini adalah Tergugat) sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menyebutkan nama Wuniah dalam posita angka 1 tersebut di atas, Penggugat telah menerangkan bahwa umur adik Penggugat pada waktu tahun 1997 baru berumur 13 tahun, bukan berumur 17 tahun;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



Menimbang, bahwa dengan demikian, posita angka 1 tersebut merujuk ke Wuniah yang diakui sebagai adik Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim tidak menemukan nama Wuniah sebagai pihak dalam perkara ini, apakah bersama-sama berkedudukan sebagai Penggugat ataukah didudukkan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari Akta Jual Beli Nomor 564/Sdg/1997 tanggal 13 Desember 1997 (bukti P-1 dan T-2), Penggugat dan Wuniah berkedudukan sebagai penjual maka sudah seharusnya pula Wuniah menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hanyalah mengajukan gugatan kepada pembeli yaitu Aminah sebagai Tergugat, Drs. Bastoni dan Sugli yang merupakan saksi-saksi dalam pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 564/Sdg/1997 tanggal 13 Desember 1997 (bukti P-1 dan T-2) sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Juga, terhadap Drs. Mohamad Mudor yang mana saat itu merupakan Camat Kecamatan Sindang yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerbitkan Akta Perjanjian tersebut sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Penggugat telah salah menggugat Drs. Mohamad Mudor sebagai pribadi, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah Akta Jual Beli yang mana Akta tersebut adalah produk dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga dijabat oleh Camat. Oleh karena itu, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan bukan kepada Drs. Mohamad Mudor sebagai pribadi namun seharusnya ditujukan sebagai Camat dalam hal ini Camat Kecamatan Sindang. Jika Drs. Mohamad Mudor sudah tidak menjabat lagi sebagai Camat Kecamatan Sindang, maka gugatan tetap ditujukan kepada Camat Kecamatan Sindang;

Menimbang, bahwa dari posita angka 2, Penggugat hanya menyebutkan bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 564/Sdg/1997 tanggal 13 Desember 1997, (13-12-1997), yang dibuat dihadapan Drs. Mohamad Mudor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sindang telah dilakukan peralihan hak atas tanah sawah dengan luas kurang lebih **9332 M2** (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Selokan Tajam
- Sebelah Timur : Selokan Pengalapan
- Sebelah Selatan : Sawah Dur/kasma



- Sebelah Barat : Sawah Rasmono

dari **Penggugat** (selaku penjual) kepada **Tergugat** (selaku pembeli) sehingga hak atas tanah sawah telah beralih ke atas nama **AMINAH** (Tergugat) berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997, Selanjutnya disebut tanah sawah objek perkara;

Menimbang, bahwa dari posita angka 9, Penggugat menyatakan bahwa berhubung dasar peralihan hak atas objek perkara kepada **Tergugat** berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 564 / Sdg / 1997 adalah batal demi hukum, maka **Penggugat** memohon untuk diletakkan sita jaminan atas tanah sawah (Objek perkara) dengan luas kurang lebih **9332 M2** (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Meter Persegi) dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Selokan Tajam
- Sebelah Timur : Selokan Pengalapan
- Sebelah Selatan: Sawah Dur/kasma
- Sebelah Barat : Sawah Rasmono

Menimbang, bahwa dari posita angka 2 dan angka 9 tersebut di atas, Penggugat tidak menyebutkan dimanakah lokasi tanah sawah obyek perkara dalam gugatannya. Penggugat dalam gugatannya tersebut hanyalah menyebutkan Akta Jual Belinya, luas tanah dan batas-batasnya saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, obyek gugatan Penggugat tersebut tidak jelas. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang menyatakan ,”karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup kiranya untuk menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas meskipun alasan-alasan dari Tergugat tidak seluruhnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat tersebut beralasan dan dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pokok perkara dan dengan demikian, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.756.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Warsono sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Indrawan, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warsono

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp	1.080.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	1.500.000,00
6. PNPB pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
7. Sumpah	Rp	20.000,00
8. Meterai	Rp	6.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp2.756.000,00(dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)